



**KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI**

**Nomor : 188/20/KEP/429.513.02/2020**

**TENTANG**

**PENGURUS KARANG TARUNA “ WEDAR RASA PEMUDA “ DESA SUMBERASRI  
KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI  
KEPALA DESA SUMBERASRI,**

- Menimbang : a. Bahwa Karang Taruna merupakan Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang mampu menampilkan karakternya melalui cipta, rasa, karsa dan karya di bidang kesejahteraan sosial;
- b. Bahwa Karang Taruna sebagai modal sosial strategis untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan, keselarasan dalam rangka memperkuat kesetiakawanan sosial, kebersamaan, kejuangan, dan pengabdian terutama di bidang kesejahteraan sosial;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 Tahun 2014 tentang pedoman Teknis Peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;

12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/jasa di Desa;
13. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Banyuwangi;
14. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten Banyuwangi.
15. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Dana Desa yang bersumber dari APBN bagi setiap Desa di Kabupaten Banyuwangi;
16. Peraturan Desa Sumberasri Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersakala Desa, Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo, Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo;
17. Peraturan Desa Sumberasri Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo;
18. Peraturan Desa Sumberasri Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 s/d 2025;
19. Peraturan Desa Sumberasri Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sumberasri Tahun 2021.

Memperhatikan : Hasil rapat Pergantian Pengurus Karang Taruna “WEDAR RASA PEMUDA” Desa Sumberasri Tanggal 9 Desember 2020;

**M E M U T U S K A N,**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO TENTANG PENGURUS KARANG TARUNA "WEDAR RASA PEMUDA" DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2021 S/D 2025.

KESATU : Mengesahkan susunan kepengurusan Karang Taruna "WEDAR RASA PEMUDA" Desa Sumberasri Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi periode 2021 sampai dengan 2025, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Pengurus Karang Taruna "WEDAR RASA PEMUDA" Desa Sumberasri dalam Pelaksanaan tugasnya membantu Kepala Desa dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda;


KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Penapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumberasri

Pada tanggal : 14 Desember 2020

KEPALA DESA SUMBERASRI

  
**MOHAMAD YASIN, S.Pd.I**

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sumberasri


Nomor : 188/20/KEP/429.513.02/2020

Tanggal : 14 Desember 2020

**SUSUNAN PENGURUS  
KARANG TARUNA "WEDAR RASA PEMUDA "  
DESA SUMBERASRI KECAMATAN PURWOHARJO  
KABUPATEN BANYUWANGI**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>UNSUR</b>
1.	MOHAMAD YASIN, S.Pd.I	Pelindung	Kepala Desa
2.	ANANG RIDWAN	Ketua	Pemuda
3.	DANAN IMANANDA	Wakil Ketua	Pemuda
4.	MOH. SOLIKHIN	Sekretaris	Pemuda
5.	YATIMIN	Bendahara	Pemuda
6.	AFDI PUTRA AL ULYA	Anggota	Pemuda
7.	AHMAD ARDIANTO	Anggota	Pemuda
8.	ARIS WIDIYANTO	Anggota	Pemuda
9.	HENDRA BUDI KUSUMA	Anggota	Pemuda
10.	MUHLISIN	Anggota	Pemuda
11.	WINARTO	Anggota	Pemuda

KEPALA DESA SUMBERASRI

  
**MOHAMAD YASIN, S.Pd.I**